

**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Lahomi - Onolimbu No. \_\_\_\_\_ Telp. \_\_\_\_\_ Kode Pos 21710

eri Rekomendasi untuk menerima Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018  
uni Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421/2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018  
hi dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila tidak meng  
da butir 1 s/d 7 diatas

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT**  
Nomor : 421.2/2424-DIKDAS/DISDIK

Tentang  
**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No.46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Sumatera Utara
4. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Undang-Undang No.57 Tahun 2009, tentang Otonomi Daerah
6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Sekolah
8. PP No.66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah
10. Permendiknas RI No.15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota

**MEMUTUSKAN**

izin operasional kepada :

Nama Sekolah	: SD NEGERI 078503 BUKIT ZAITUN TUHEMBERUA
Alamat	: Tuemberua
Desa	: Tuemberua
Cecamatan	: Mandrehe
Kabupaten	: Nias Barat
Provinsi	: Sumatera Utara
Nama Penyelenggara	: DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten	: Nias Barat
Provinsi	: Sumatera Utara

o Pendidikan Dasar Kemendikbud RI  
rektrur Pembinaan SMP  
Bupati Nias Barat  
a Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
t Mandrehe  
Dinas Pendidikan Kec.Mandrehe

nyelenggarakan kegiatan pendidikan SD Negeri 078503 Bukit Zaitun, dengan ketentuan

ah Pemegang Surat Izin Penyelenggara SD Negeri 078503 Bukit Zaitun, berlaku untuk dan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau Badan

ah Pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggara SD Negeri 078503 Bukit Zaitun.

ah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar disekolah

geri 078503 Bukit Zaitun, wajib mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-Undan

enggara menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat. Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama kegiatan belajar-mengajar terlaksana. Izin wajib didaftar ulang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap

Ditetapkan di Lahomi  
Pada tanggal 15 Juni 2017

